

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN  
KARENA KEHAMILAN DI PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**OLEH:**

**NASTA'IN, S.H.**

**20203012081**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:**

**DR. LINDRA DARNELA, S.AG. M.HUM.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRACT

Marriage dispensation request with pregnancy reason was submitted to religious court so that brides can get marry. It was explained in chapter 7 laws 16 Year 2019 after revision in chapter 7 laws 1 year 1974. But judges can refuse the request. It's not always be granted. So the compiler found disparity of judges verdict. The compiler took two verdicts to clarify the difference of judgement in the case. They are 66/Pdt.P/2019/PA/.Ba and 1/Pdt.P/2019/PA.Ba about dispensation request with pregnancy reason. This research researched disparity reasons and basic reasons of judge in deciding the case then resulting a different verdict, and the disparity of both verdicts.

This research is a study of legal practice in court. It studied by using applicable legal norms or laws and regulations to see the implementation of law by judges and the basis and legal considerations used. Therefore, the approach in this study is juridical empirical. Then, the data analysis method is descriptive analytic. The primary data used are the verdicts of marriage dispensation cases, they are 66/Pdt.P/2019/PA.Ba and 1/Pdt.P/2019/PA.Ba. This research also based on the results of interviews with several judges at the Banjarnegara Religious Court.

The results showed that, first, the disparity of verdicts in the Religious Courts was due to differences of implementation aspects in the verdicts, like formal, material, philosophical, and legal reasoning aspects. Regarding the formal aspects, refused verdict used other legal basis besides laws. While related to the material aspects, the judges refused verdict used UUPA, KHI and Islamic Law. In relation to the philosophical aspect, the judges refused the verdict considered the religious and cultural aspects of society by seeing the value of distributive justice and benefits for the people, while the granted one for substantive justice reflects certainty and benefits of law for the parties. Legal reasoning's aspects of refused the verdict used case research and run casuistically in the society. Second, the judge refused verdict and give priority to the benefit aspect as a bigger precedent cutter about adultery *ḥifẓ al-dīn*, children marriage *ḥifẓ al-nafs*, as motivated by the judge's understanding and experience in handling marriage dispensation cases. Meanwhile, granted verdict have priority to benefits of *ḥifẓ al-nafs* appellant and the fetus *ḥifẓ al-nasl*.

**Key Words:** *Disparity, Marriage Dispensations with Pragnance Reason, Maqāṣid al-Syarī'ah*

## ABSTRAK

Permohonan dispensasi kawin karena kehamilan diajukan kepada Pengadilan Agama agar segera diperbolehkan melaksanakan perkawinan, sebagaimana dijelaskan pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun permohonan tersebut tidak selalu dikabulkan, melainkan hakim terkadang menolak, sehingga penyusun menemukan disparitas putusan hakim. Untuk memperjelas perbedaan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut penyusun mengambil dua putusan yakni 66/Pdt.P/2019/PA.Ba dan 1/Pdt.P/2019/PA.Ba terkait dispensasi kawin kehamilan. Penelitian ini meneliti alasan terjadinya disparitas putusan hakim dalam memutuskan perkara tersebut sehingga menghasilkan putusan yang berbeda dan bagaimana disparitas pada kedua putusan perkara tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian terhadap praktik hukum di pengadilan. Praktik tersebut dikaji dengan menggunakan norma hukum yang berlaku atau peraturan perundangan untuk melihat penerapan hukum oleh para hakim dan dasar serta pertimbangan hukum yang digunakan. Untuk itu, pendekatan dalam kajian ini adalah yuridis-empiris. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Data primer yang digunakan adalah putusan-putusan terkait dengan perkara permohonan dispensasi kawin yaitu 66/Pdt.P/2019/PA.Ba dan 1/Pdt.P/2019/PA.Ba. Penelitian ini juga didasarkan pada hasil wawancara dengan beberapa hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, disparitas putusan di Pengadilan Agama karena perbedaan penerapan aspek-aspek di dalam putusan, yaitu aspek formal, materil, filosofis, dan penalaran hukum. Berkaitan aspek formal, pada putusan ditolak terdapat menggunakan dasar hukum lain selain undang-undang. Sementara terkait aspek materil, pada putusan ditolak para hakim mencantumkan dasar hukum UUPA, KHI dan Hukum Islam. Dalam kaitannya dengan aspek filosofis, dalam putusan ditolak para hakim mempertimbangkan aspek agama dan budaya dalam masyarakat, yakni melihat nilai keadilan distributif dan kemanfaatan bagi umat, sedangkan pada putusan yang dikabulkan demi keadilan substantif yang mencerminkan kepastian dan kemanfaatan hukum bagi pihak. Aspek penalaran hukum terlihat dalam putusan yang ditolak dimana para hakim menggunakan penggalian kasus yang hidup secara kasuistik di dalam masyarakat. Kedua, disparitas putusan disebabkan adanya pertimbangan kemaslahatan, dimana dalam putusan ditolak hakim mengutamakan aspek kemaslahatan bagi umat, sebagai pemutus preseden yang lebih besar mengenai perzinahan *ḥifẓ al-dīn*, perkawinan anak-anak *ḥifẓ al-nafs*, sebagaimana dilatarbelakangi pemahaman dan pengalaman hakim dalam menangani perkara dispensasi kawin. Putusan dikabulkan hakim mengutamakan kemaslahatan bagi pihak *ḥifẓ al-nafs* dan anak dalam kandungan *ḥifẓ al-nasl*.

**Kata Kunci:** *Disparitas, Dispensasi Kawin Hamil, Maqāsid al-Syarī'ah*

## HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Nasta'in, S.H.

Kepada Yth.,

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Nasta'in, S.H.

NIM : 20203012081

Judul Tesis : **“DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN KARENA KEHAMILAN DI PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA”**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini saya mengharap agar tesis Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 02 Januari 2023

Pembimbing,



**Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-75/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN  
KARENA KEHAMILAN DI PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NASTA'IN, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012081  
Telah diujikan pada : Kamis, 12 Januari 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63ef3da2f37bf



Penguji II

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 63ce5b115e5bf



Penguji III

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 63cd6f0a3072



Yogyakarta, 12 Januari 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63ef5e244fdda

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nasta'in, S.H.  
NIM : 20203012081  
Prodi : Magister Ilmu Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 02 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



Nasta'in, S.H.  
NIM.20203012081

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**MOTTO**

Hidup di Dunia Hanya Sekali  
Maka Harus Menghasilkan Kebahagiaan Dan Kemanfaatan



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Syukur tak terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, karunia, dan keberkahan dalam penyusunan tugas akhir ini. Banyak ilmu yang saya dapatkan selama proses penyelesaian tugas akhir ini, semoga ilmu dan proses yang saya jalankan bernilai ibadah di sisi Allah dan dapat diamalkan serta memberikan kemanfaatan untuk semuanya.

### **Tesis ini saya persembahkan kepada:**

Kedua orang tua, Bapak Al-Khonif dan Ibu Lichah yang senantiasa mendoakan dan menasehati saya selama masa perantauan guna menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

Orang tua kedua saya, yakni segenap guru dan dosen UIN Sunan Kalijaga yang selalu istiqomah berjasa dalam membimbing dan mendidik saya untuk bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya,

Saudara-saudari Al-khikmah, S.Ag. dan M. Ahya Ansori, S.Ag. dan Liestia Fatchahtunnisa, S.H serta nenek yang sangat saya sayangi, Teman-teman seperjuangan yang tiada henti memberikan dukungan dan motivasi untuk bisa terus menebarkan manfaat,

Kepada almamaterku UIN Suka;

Bangsa dan negeriku tercinta Indonesia.



## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
سَد	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
دَد	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
عَ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

## III. *Ta' Marbutah di akhir kata*

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu dipisah, maka ditulis *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

## IV. Vokal Pendek

<input type="checkbox"/>	fathah	Ditulis	<i>A</i>
<input type="checkbox"/>	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
<input type="checkbox"/>	ḍammah	ditulis	<i>U</i>

## V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	Ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>ā</i>

	أُنثَى		<i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	Ditulis	<i>ī</i> <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	Ditulis	<i>ū</i> <i>‘Ulūm</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis	<i>ai</i> <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>au</i> <i>Qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Alquran</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

## IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

### A. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبتوفيقه تتحقق الغايات، وبرحمته تنزل الخيرات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، أما بعد.

Segala puja puji syukur, penyusun panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat, karunia, *taufiq*, dan hidayah-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Strata 2 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas keharibaan Nabi besar Muhammad SAW, sosok yang menjadi suri tauladan bagi seluruh manusia.

Merupakan satu tugas dari penyusun untuk menyelesaikan tesis ini, dan Alhamdulillah dengan bimbingan dan kerja sama yang baik antara pihak universitas dan fakultas dengan penulis, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul. **“DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN KARENA KEHAMILAN DI PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA”**

Sebagai ungkapan rasa syukur, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Penasehat Akademik.
4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., dan Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang senantiasa sabar dan ikhlas dalam mengarahkan penulis untuk menyelesaikan tesis dengan maksimal.
6. Bapak Rohmat, M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah berkenan menjadi narasumber dalam penelitian ini.
7. Bapak saya (Bapak Al-khonif dan Ibu Lichah dan saudara saya, Al-khikmah dan suami serta Liestia Fatchahtunnisa, serta teman-teman yang telah memberikan segala bentuk dukungan dan doa untuk kesuksesan saya dunia akhirat.

Harapan penyusun, semoga Allah SWT memberikan pahala yang terbaik kepada seluruh pihak, *Jazākumullah Khairan*.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam penulisan tesis ini, penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya.

Yogyakarta, 9 Jumadil Akhir 1444 H  
2 Januari 2023 M

Penulis,



Nasta'in  
NIM. 20203012081



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRACT.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoritik.....	16
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	24

BAB II.....	26
BATAS USIA PERKAWINAN, DISPENSASI KAWIN, PUTUSAN PENGADILAN, PENYEBAB TERJADINYA DISPARITAS .....	26
A. Batas Usia Perkawinan.....	26
1. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam .....	26
2. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif di Indonesia .....	30
3. Dispensasi Kawin dalam Peraturan Perundangan di Indonesia .....	32
B. Putusan Pengadilan .....	38
C. Penyebab Adanya Disparitas Putusan Hakim .....	46
BAB III .....	53
PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA DISPENSASI KAWIN KARENA KEHAMILAN DI PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA .....	53
A. Profil Pengadilan Agama Banjarnegara.....	53
B. Data Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara .....	60
C. Putusan Perkara Dispensasi Kawin dengan Kehamilan: Deskripsi, Pertimbangan dan Dasar Hukum .....	61
1. Putusan Perkara Dispensasi Kawin Karena Kehamilan Nomor 66/Pdt.P/2019/Pa.Ba: Penolakan .....	61
2. Putusan Perkara Dispensasi Kawin Karena Kehamilan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Ba: Pengkabulkan.....	69
BAB IV .....	75
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM: KAJIAN ASPEK-ASPEK DALAM PENJATUHAN PUTUSAN .....	75

A. Penerapan Aspek-Aspek dalam Putusan pada Perkara Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ba dan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Ba .....	75
B. Prioritas Putusan Hakim pada Perkara Dispensasi Kawin Karena Kehamilan di Pengadilan Agama Banjarnegara.....	82
1. Penolakan sebagai Prioritas Kemanfaatan dan Kemaslahatan Bagi Umum	87
2. Pengkabulan sebagai Prioritas Keadilan dan Kemanfaatan Bagi Pihak.....	98
BAB V.....	107
PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan .....	107
B. Saran-saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA .....	111
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE.....	II

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang perkawinan dipaparkan, bahwasanya perkawinan dikatakan sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum serta agama dan dilakukannya pencatatan atas perkawinan tersebut.<sup>1</sup> Maka perkawinan yang tidak tercatat bisa dimaknai sebagai suatu bentuk perkawinan yang tidak sah di Indonesia. Berangkat dari persoalan tersebut, bagi siapa saja yang hendak melangsungkan perkawinan, harus mengikuti administrasi pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama, bagi pihak yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang non muslim..

Sementara itu, upaya pemerintah dalam memberikan batasan-batasan sebagai rambu-rambu masyarakat dalam hal perkawinan maka diberikan undang-undang yang mengatur adanya ketentuan batas umur dalam perkawinan, yakni Undang-undang No. 1 Th. 1974 atau yang biasa disingkat UUP. Di dalamnya termuat bahwa perkawinan dapat dilangsungkan atau diberikan izin kawin apabila calon mempelai pria sudah mencapai umur 19 tahun dan bagi calon mempelai wanita telah berumur 16 tahun.<sup>2</sup> Begitupun peraturan lain yang mengatur hal demikian yakni Kompilasi Hukum Islam atau yang biasa disingkat sebagai KHI dikatakan sebagai upaya dalam mewujudkan kemaslahatan di dalam rumah tangga, jelas KHI mengatur dimana

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, Pasal 2 ayat (1) dan (2).

<sup>2</sup> Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.

dikatakan bahwa sesuai yang diatur di dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Th. 1974 yakni perkawinan bisa langsung apabila umur calon suami sudah berumur 19 tahun serta calon istri sudah 16 tahun.<sup>3</sup>

Selanjutnya, seiring dengan berjalannya waktu terdapat perkembangan peraturan yang semula diatur dalam Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 kemudian diperbarui dengan Undang-undang No. 16 Th. 2019 yang disahkan pada tanggal 16 September 2016 salah satu isi pasalnya mengatakan terkait batasan umur perkawinan yakni setiap perkawinan boleh dilaksanakan apabila kedua calon suami/istri telah berumur 19 tahun.<sup>4</sup>

Bermula dari peraturan mengenai batasan umur perkawinan itu sehingga pengertian peraturan yang tertuang di dalam Undang-undang menjelaskan jika seseorang hendak melangsungkan perkawinan harus telah mencapai batas minimal umur perkawinan. Namun jika umur calon suami maupun istri belum mencukupi umur yang ditentukan maka hal demikian merupakan perbuatan melanggar hukum, karena apa yang dilakukan calon mempelai pengantin masih di bawah umur.<sup>5</sup> Akan tetapi peraturan mengenai batas umur tersebut tidak berlaku absolut, artinya akan berubah apabila terdapat hal lain yang mendesak calon suami maupun istri agar segera melangsungkan perkawinan atau dalam arti lain tidak melaksanakan Undang-undang yang berlaku, maka pihak suami maupun istri diperkenankan untuk

---

<sup>3</sup> Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>4</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>5</sup> Kustini (ed.), *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Pernikahan di Bawah Umur dan Pernikahan tidak Tercatat* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2013), hlm. 73

secepatnya melakukan perkawinan dengan caranya memohon keringanan ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 16 Th. 2019 yang mengatakan bahwasanya berkaitan dengan terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan umur diperbolehkannya melangsungkan perkawinan sebagaimana yang tertuang di dalam ayat (1), maka orang tua calon suami/istri bisa minta keringanan agar tetap dilaksanakan perkawinan anaknya ke Pengadilan Agama dengan alasan mendesak dengan menyertakan bukti-bukti pendukung.

Batas umur minimal untuk melaksanakan perkawinan merupakan hal yang penting dalam upaya pemerintah pada hal pembinaan terhadap rumah tangga.<sup>6</sup> Batasan umur perkawinan sendiri diatur dalam rangka memberikan waktu bagi remaja yang hendak melangsungkan perkawinan telah mencapai kematangan dalam berpikir, jiwa yang matang, serta fisik yang kuat yang memadai calon mempelai. Hal ini diharapkan agar calon pengantin dapat mampu membina rumah tangganya dan terlepas dari perceraian karena sudah memiliki dasar kematangan tersebut serta memahami arti pentingnya berumah tangga.<sup>7</sup>

Akan tetapi tidak sedikit para mempelai justru melakukan perkawinan dini dengan mengajukan dispensasi kawin. Dispensasi merupakan suatu memberi izin dari pengadilan agama karena calon suami maupun istri dinyatakan belum mencukupi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang No 16 Th. 2019 untuk

---

<sup>6</sup> Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Pernikahan Anak di bawah Umur* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 8.

<sup>7</sup> Kustini (ed)., *Menelusuri Makna*, hlm. 75.

melangsungkan perkawinan.<sup>8</sup> Dispensasi kawin tersebut hanya dapat diberikan apabila calon istri maupun suami secara kasus memang sangat diharuskan untuk segera melangsungkan perkawinan, hal ini sebagai upaya perwujudan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta menghindari timbulnya *madharat* yang lebih besar, atas dasar penyimpangan demikianlah kemudian dapat segera melangsungkan perkawinan, namun tetap mempertimbangkan atas dasar izin dari orang tua yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.<sup>9</sup>

Peran penting hakim yang merupakan salah satu aparat pendukung yang ada di lembaga peradilan serta sebagai bagian dari orang yang berwenang melaksanakan kekuasaan kehakiman, dalam hal ini hakim memiliki tugas pokok yakni berkaitan dengan perkara yang diajukan ke pengadilan seperti memeriksa, mengadili, menetapkan serta mengatasi masalah yang ditanganinya.<sup>10</sup> Proses pemeriksaan, mengadili sampai putusan seorang hakim harus melaksanakan berdasarkan aturan hukum tertulis. Namun apabila hakim tidak menemukan aturan sebagai landasannya maka hakim diperkenankan melakukan penafsiran hukum. Apabila hal demikian terjadi maka kewajiban hakim yakni menafsirkan hukum atau penemuan hukum bertujuan agar proses sidang tersebut menciptakan putusan yang mencerminkan makna keadilan, kepastian serta kemanfaatan bagi masyarakat.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Th. 2019.

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hal. 111.

<sup>10</sup> Pasal 25 ayat (3) Undang-undang No. 48 Th. 2009. Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>11</sup> Afif Khalid, "Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia", *Al'Adl*, Vol. VI No. 11, Januari-Juni 2014, hlm. 11.

Salah satu perkara yang ditangani oleh hakim yakni perkawinan dini yang bermula karena hal-hal yang darurat. Salah satu diantara terjadinya perkawinan dini ialah karena pergaulan bebas yang dilakukan para remaja yang kemudian berujung pada kehamilan yang terjadi di luar perkawinan. Hal demikian memicu orang tua agar segera melangsungkan perkawinan bagi anak-anaknya tersebut, dalam hal ini biasa dikenal dengan *Married By Accident* (MBA). Berkaitan dengan kasus ini, tentunya menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua kemudian menganggap bahwa bilamana dilangsungkan perkawinan menjadi solusi terbaik sebagai upaya menjaga kehormatan dengan menutup aib keluarganya atas apa yang menimpa anaknya.<sup>12</sup>

Sebelum melakukan perkawinannya, ia harus memohonkan permohonan kepada Pengadilan Agama agar memberikannya izin melakukan perkawinan. Hal ini dimaksudkan supaya perkawinannya tersebut dapat diakui dan dicatat oleh Negara. Selain itu, permohonan kepada Pengadilan dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan bagi para pihak agar kelak tidak terjadi suatu hal yang buruk diinginkan. Selanjutnya, setelah adanya izin dispensasi yang dikabulkan ia dapat melangsungkan perkawinannya. Akan tetapi, Majelis hakim tidak selalu mengabulkan permohonan mengenai dispensasi kawin karena hamil yang di ajukan ke pengadilan agama. Majelis Hakim juga terkadang melakukan penolakan

---

<sup>12</sup> Muhammad Kunardi dan HM Mawardi Muzamil, "Implikasi Dispensasi Pernikahan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga di Pengadilan Agama Semarang", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1 No. 2 Mei-Agustus 2014, hlm. 211.



terhadap permohonan dispensasi kawin akibat hamil. Akibat dari penolakan tersebut, akhirnya pemohon tidak diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan.<sup>13</sup>

Keputusan majelis hakim dalam memberikan putusannya terhadap permohonan dispensasi kawin, terkadang terdapat disparitas dengan putusan lainnya. Hal demikian merupakan hal yang biasa terjadi, majelis hakim dapat berbeda pendapat dalam memutuskan perkara dispensasi kawin karena calon mempelai wanita sudah hamil terlebih dahulu bahkan hakimpun dapat berbeda pendapat dalam memutuskan perkara dengan alasan perkara yang sama atau biasa disebut disparitas.<sup>14</sup>

Disparitas tersebut dimaknai sebagai sebuah perbedaan hakim dalam memutus perkara yang sama namun menghasilkan keputusan yang berbeda meskipun alasan yang diajukan dalam perkara tersebut sama. Atas dasar ini lah kemudian para pihak merasa tidak nempaknya suatu keadilan, kepastian dan manfaat hukum.<sup>15</sup> Sesungguhnya putusan yang mengandung aspek keadilan merupakan hal yang sulit untuk dilihat ukurannya, karena bisa jadi terdapat nilai keadilan, namun bagi salah satu sisi tidak menimbulkan keadilan.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Amsari Damanik, "Implikasi Pembatasan Umur Pernikahan Terhadap Dispensasi Kawin", *Jurnal Syntax Transformations*, Vol. 2, No. 8, Agustus 2021, hlm. 1086.

<sup>14</sup> Abdul Manan, " Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 2 (Juli 2003), hlm189-201.

<sup>15</sup> Devi Juni Wardani, Dzulfikar Rodafi, Syamsu Madyan, "Disparitas Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tentang Pemberian Izin Poligami (Analisis Perkara Nomor 3534/Pdt.G/2020/Pa.Kab.Mlg Dengan Perkara Nomor 0402/Pdt.G/2020/Pa.Kab.Mlg)," *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 3, no. 2 (2021): 29–36, accessed March 31, 2022, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/11368>.

<sup>16</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi Dan Implikasi"* (Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), hlm. 1.

Sementara itu, putusan di Pengadilan Agama Banjarnegara sesungguhnya pada tahun 2019 sendiri terdapat 443 perkara, akan tetapi dengan jumlah perkara yang masuk, peneliti tertarik meneliti pada dua putusan saja yakni putusan dengan No. 66/Pdt.P/2019/Pa.Ba dan No. 1/Pdt.P/2019/Pa.Ba, karena kedua putusan tersebut terdapat putusan yang berbeda padahal terdapat beberapa kesamaan alasan dalam pengajuan dispensasi kawin, pada putusan Nomor 66 ditolak, sedangkan pada putusan nomor 1 dikabulkan. Alasannya bahwa putusan terdapat kesamaan secara kasus, yakni keduanya sama-sama dibawah usia minimal perkawinan, artinya antara calon mempelai di dalam kedua putusan sama-sama dibawah umur, begitu juga alasan kehamilan, keduanya sama-sama sedang dalam kondisi hamil hanya saja usia kehamilan yang ditolak masih terbilang muda yakni sekitar 2 bulan, dan usia kehamilan bagi yang dikabulkan sudah berusia 5 bulan lebih. Kesamaan lain pada putusan ini ialah bahwa hakim yang menangani perkara tersebut terdapat hakim yang sama, akan tetapi terjadi putusan yang berbeda.<sup>17</sup>

Hal demikianlah yang menjadi penting untuk diteliti, pasalnya sebuah putusan akan dikatakan baik apabila secara filosofis mencerminkan nilai keadilan,

---

<sup>17</sup> Salinan putusan Pengadilan Agama Banjarnegara pada perkara dispensasi kawin dengan No. 66/Pdt.P/2019/Pa.Ba.

kepastian dan kemanfaatan hukum.<sup>18</sup> Sedangkan ukuran keadilan, menjadi hal yang abstrak dilihat para pihak dan para pencari keadilan.<sup>19</sup>

Oleh karenanya, penelitian yang dilakukan merupakan salah satu *ikhtiyar* ilmiah yang terfokus pada disparitas dalam dua putusan perkara permohonan dispensasi kawin yang memiliki kesamaan pada kasus tetapi hasil putusannya berbeda. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara merupakan wewenang yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang dan keyakinan hakim dan ketentuan yang memenuhi aspek-aspek dalam memutuskan perkara, yakni secara formal, materil, filosofis penjatuhan putusan dan penalaran hukum hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin karena hamil. Maka dari itu, penyusun meneliti pertimbangan hukum hakim dalam menimbang atas perkara dispensasi kawin karena hamil sebagaimana aspek ketentuan dalam mengadili suatu perkara yang mengandung aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum serta putusan juga harus mengandung nilai maslahat bagi semua manusia.<sup>20</sup>

Dalam melakukan penelitian terhadap dispensasi kawin karena kehamilan yang berada pada penyusuan di atas, penyusun akan mengkaji dan mengembangkannya dengan menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dari Imam Asy-Syatibi. Menurut Imam Asy-Syatibi, menjaga jiwa sama pentingnya dengan menjaga agama karena apabila tidak ada jiwa yang menggerakkannya maka

---

<sup>18</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi Dan Implikasi"* (Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), hlm. 561.

<sup>19</sup> Rohmat, Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, Wawancara pada 25 Oktober 2022.

<sup>20</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim*, hlm. 561.

eksistensi agama akan hilang. Menjaga jiwa mengandung kemaslahatan untuk memuliakan jiwa manusia itu sendiri, sehingga apabila jiwa seseorang itu baik maka ia akan dapat melaksanakan kewajiban sebagai muslim dalam hal agamanya dengan baik pula.<sup>21</sup> Untuk itu bagaimana putusan di Pengadilan Agama Banjarnegara sehingga terjadi disparitas/perbedaan putusan dan apa yang menjadi prioritas hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penyusun perlu untuk membahas objek kajian yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dengan mengangkat pokok masalah sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi disparitas terhadap perkara permohonan dispensasi kawin studi putusan Nomor 66/Pdt.P/2019/Pa.Ba dan Nomor 1/Pdt.P/2019/Pa.Ba di Pengadilan Agama Banjarnegara?
2. Apakah perbedaan penetapan dan pertimbangan hukumnya telah merefleksikan aspek nilai dalam penjatuhan putusan?

---

<sup>21</sup> Asy-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt*, III: 178.

## C. Tujuan dan Kegunaan

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengungkapkan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara putusan Nomor 66/Pdt.P/2019/Pa.Ba dan Nomor 1/Pdt.P/2019/Pa.Ba
- b. Untuk melihat alasan terjadinya disparitas dalam putusan hakim Nomor 66/Pdt.P/2019/Pa.Ba dan Nomor 1/Pdt.P/2019/Pa.Ba
- c. Untuk menganalisis terhadap disparitas putusan hakim dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara

### 2. Kegunaan Penelitian

#### a. Secara teoritis

Adapun kegunaan teoritis yang diharapkan dapat dihasilkan dari penelitian ini, antara lain dapat memberikan kontribusi dalam pemikiran dan kontribusi bagi pengembangan ilmu dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan dan wawasan terkhusus yang berkaitan dengan disparitas putusan hakim dalam hal permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Selain itu juga penetapan hakim juga menjadi sebuah pengetahuan yang menjadi informasi penting yang menjadi kajian terus menerus.

b. Secara praktis

Adapun kegunaan penelitian yang dilakukan dapat berguna dalam memberikan saran atau solusi terhadap persoalan dispensasi kawin. Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan kontribusi perihal pernikahan yang harus mengikuti aturan yang berlaku yang mana hal tersebut memiliki tujuan agar terbangunnya keluarga yang harmonis. Sehingga penulis berharap penelitian ini dapat memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai persoalan yang berkaitan dengan dispensasi kawin.

**D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka ini merupakan uraian yang dilakukan penyusun dalam melihat hal-hal apa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan, serta melihat apa-apa yang menjadi perbedaan pada penelitian yang dilakukan.<sup>22</sup> Atas penelusuran serta pengamatan penyusun dalam menelaah literatur dan penelitian yang pernah diteliti sebelumnya, maka penyusun menemukan beberapa karya ilmiah yang relevan dengan pokok bahasan yang akan penyusun angkat, di antaranya adalah sebagai berikut:

Berkaitan dengan disparitas beberapa telah dikaji dalam beberapa kajian berkaitan dengan dispensasi kawin hamil perspektif pencegahan pernikahan umur

---

<sup>22</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 26.

dini yang ditulis oleh Syamsuri Dalam penelitiannya menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian tersebut terfokus pada kajian yuridis dengan pembahasan implikasi Undang-undang Pernikahan yakni dengan meneliti hubungan undang-undang dengan peraturan lain dan dilibatkan terhadap hasil putusnya. Hasil risetnya mengungkapkan bahwa dalam pencegahan perkawinan dini ternyata dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 sudah tidak relevan lagi karena selain perkembangan sosial yang sudah berubah, perubahan peraturan juga menjadi titik berat tidak selarasnya undang-undang lama tersebut.<sup>23</sup> Juga penelitian yang disusun oleh Devi Juni Wardani, Dzulfikar Rodafi, Syamsu Madyan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan kasus. Penelitiannya berfokus pada disparitas putusan hakim dalam memberikan permohonan izin poligami. Alasan terkait permohonan poligami yang mana penelitian ini difokuskan pada alasan kemudian diupayakan dengan mengajukan permohonan ke pengadilan. Selanjutnya permohonan tersebut ada yang dikabulkan dan ditolak oleh majelis hakim.<sup>24</sup> juga penelitian disparitas terkait izin poligami yang ditulis oleh Leli Nur Sari, Fathur Rahman Alfa, Dzulfikar Rodafi, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan studi kasus, dalam kesimpulannya penelitian ini mengungkapkan bahwa hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan UU No 16 tahun 2019, adapun alasan hakim memutuskan atas

---

<sup>23</sup> Syamsuri, “ Disparitas Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin dalam Perspektif Pencegahan Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Kudus”, *Tesis*, IAIN Kudus, (2019).

<sup>24</sup> Leli Nur Sari, Fathur Rahman Alfa, Dzulfikar Rodafi, “Disparitas Putusan Hakim Tentang Dispensasi Kawin Perkara Nomor 1484/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg dan Perkara Nomor 1172/Pdt.P/2020/Kab.Mlg (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 1, 2019), hlm. 151.

dasar melihat kemampuan calon mempelai sehingga mengakibatkan adanya perbedaan hasil putusan.<sup>25</sup>

Selanjutnya penelitian berkaitan dengan pernikahan dini beberapa telah dikaji dalam beberapa kajian, yakni pembahasan berkaitan dengan dispensasi kawin hamil. Antara lain adalah implementasi dispensasi kawin perspektif *masalah*. Penelitian ini berkaitan dengan dispensasi kawin dengan perspektif *masalah*, pendekatan penelitian ini yakni menggunakan pendekatan multidisipliner, teologis normatif, yuridis, sosiologis dan filosofis. diungkapkan bahwa salah satu penyebab adanya permohonan dispensasi kawin adalah karena hamil 2 sampai 6 bulan. Pertimbangan hakim memutuskan berdasarkan keadaan, kebaikan dan masa depan anak. Hakim menganggap bahwa hal demikian sebagai perwujudan yang adil dan sesuai dengan tujuan syari'ah dan kemaslahatan.<sup>26</sup> Penelitian lain mengungkapkan bahwa hakim dalam menetapkan perkara dispensasi kawin akibat hamil sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Sementara itu pertimbangan hakim yakni keadilan bagi masyarakat.<sup>27</sup> Akibat hamil pra nikah perspektif *masalah mursalah* dengan jenis penelitian empiris, dengan pendekatan kasus yang kemudian dianalisis menggunakan *masalah mursalah*. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa dengan menolak permohonannya merupakan lebih menimbulkan *masalah*

---

<sup>25</sup> Devi Juni Wardani, Dzulfikar Rodafi, Syamsu Madyan, "Disparitas Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tentang Pemberian Izin Poligami (Analisis Perkara Nomor 3534/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg. dengan Perkara Nomor 0402/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg)."

<sup>26</sup> Massadi, dkk "Implementasi Asas Dispensasi Kawin di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu Perspektif Masalah" *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 6, No.2, 2018. hlm. 201-223.

<sup>27</sup> Rizqiyah Hasanah, "Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil pra-Nikah ditinjau Dari Aspek Maqashid Syari'ah", *Aktualita*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 295-311.



dibanding mengabulkan, karena akan mengakibatkan banyak *madharatnya*. Alasannya yakni karena masih di bawah umur, juga pihak pemohon dan calonnya dipandang belum memiliki kesiapan dalam menjalankan keluarganya kelak.<sup>28</sup>

Penelitian yang ditulis oleh Hardiyanti Almuddin dengan judul tesisnya Eksistensi Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Majene (Telaah *maqāṣid al-syarī'ah*). Dalam penelitiannya yang terfokus pada pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene dengan jenis penelitian lapangan dan pendekatannya menggunakan teologis normatif dan yuridis normatif. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa alasan mengajukan dispensasi kawin adalah 1. faktor pendidikan, ekonomi, budaya, dan hamil. 2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara baik ditolak maupun dikabul merupakan hasil dari implementasi peraturan perundangan yakni pada UU no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. 3. Aspek *maqāṣid al-syarī'ah* merujuk pada menjaga keturunan. Sehingga hasil dari putusan hakim yakni dianggap sebagai hasil untuk kemaslahatan para pihak.<sup>29</sup>

Kemudian penelitian dispensasi kawin dalam perspektif masalah Penelitian yang ditulis oleh Agus Khalimi, Trianah Sofiani, Tarmidzi, dengan judul Dispensasi kawin Perspektif Masalah penelitian yang terfokus pada dispensasi kawin dan dianalisis perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian dengan jenis kepustakaan dan

---

<sup>28</sup> Umi Nurul Laelatul 'Zah, "Pandangan Hakim tentang Penolakan Dispensasi Nikah Nomor 0168/Pdt.P/2018/PA.TA. Akibat Hamil Pra Nikah Perspektif Masalah Mursalah", *Sakina: Journal of Family Studie*, Vol. 3, No. 2 (2019), hlm. 1-12.

<sup>29</sup> Hardiyanti Almuddin, "Eksistensi Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Majene (Telaah *maqāṣid al-syarī'ah*)", *Tesis UIN Alaudin Makasar*, 2022.

menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 1. UU no 16 tahun 2019 menjadi pegangan hakim dalam kaitannya batas umur pernikahan. 2. Dispensasi kawin dapat digunakan dengan menyelamatkan menjaga keturunan, atau sekurang-kurangnya dengan menjaga jiwa dan berkelanjutan menjaga akal.<sup>30</sup>

Atas dasar itu, distingsi penelitian ini menunjukkan suatu kajian yang berbeda dengan desain pada penelitian kualitatif pada kajian disparitas putusan hakim pada perkara dispensasi kawin akibat hamil perspektif sebagaimana yang termuat di dalam kajian yang mana diuraikan oleh Komisi Yudisial yakni memenuhi aspek-aspek dalam putusan dan ditinjau *maqāṣid al-syarī'ah* . Riset ini merupakan penelitian mengenai praktik hukum oleh hakim dengan pendekatan yusridis-empiris. Serta didukung dengan teori *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan bahan salah satu analisis dalam melihat disparitas putusan tentang dispensasi kawin pada perkara Nomor 66/Pdt.P/2019/Pa.Ba dan Nomor 1/Pdt.P/2019/Pa.Ba. di Pengadilan Agama Banjarnegara yang mana berusaha mengungkap alasan apa yang menjadikan perbedaan putusan kemudian dikaitkan dengan kemaslahatan.

---

<sup>30</sup> Agus Khalimi, Triana Sofiani, Tarmidzi, “ Dispensasi Nikah Perspektif Masalahah”, *Alhukkam: journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 2 (2021), hlm. 173-190.

## E. Kerangka Teoritik

Dalam pemberian putusan dan penetapan hakim harus melihat berbagai aspek seperti tercapainya tujuan hukum. Dalam penelitian ini ada 4 aspek yang harus diperhatikan dalam menganalisis suatu putusan atau penetapan hakim yakni:<sup>31</sup>

- a. Hukum formal;
- b. Hukum materil;
- c. Filosofi penjatuhan putusan atau penetapan;
- d. Penalaran hukum.

Adapun teori hukum tersebut telah diklasifikasi kepada 3 teori yang melihat hukum dari berbagai sudut pandang, yakni:

Teori Keadilan (Etis). Teori ini mengkaji hukum dari segi falsafah hukumnya. Aristoteles sebagai pencetus teori ini mengemukakan bahwa hukum bertujuan untuk memberi setiap orang apa yang pantas dia dapatkan/menjadi haknya. Ia membagi keadilan tersebut menjadi dua bagian, yakni keadilan distributif yang mengacu kepada konsep adil yang berupa perimbangan, artinya dikatakan adil jika setiap orang mendapat hak/jatahnya secara proporsional sesuai kedudukannya / jasanya dalam masyarakat. Sementara keadilan kumulatif mengacu kepada konsep kesamaan, yang dikatakan adil adalah jika setiap orang diperlakukan sama terlepas dari status kedudukannya. Berdasarkan teori ini, tujuan adanya hukum semata-mata

---

<sup>31</sup> Komisi Yudisial RI, *Disparitas Putusan Hakim (Identifikasi dan Implikasi)* (Jakarta: Seretaris Jenderal KY RI, 2014), hlm. 561-568.

demi mewujudkan keadilan; bahwa isi hukum ditentukan oleh keyakinan etis kita tentang apa yang adil dan tidak.<sup>32</sup>

Teori Kemanfaatan (Utilitis) yang dicetuskan oleh Jeremy Bentham. Teori ini mengkaji hukum dari segi sosiologi; dimana hukum bertujuan untuk menciptakan sebesar-besarnya kemanfaatan dalam mewujudkan kebahagiaan. Teori ini menitikberatkan pada sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak dan sifatnya umum tanpa mempertimbangkan pertimbangan keadilan.<sup>33</sup>

Teori Kepastian Hukum (Yuridis Formal) sebagaimana yang dicetuskan oleh Van Kan. Teori ini mengkaji hukum dari segi hukum normatifnya. Berangkat dari teori ini, suatu hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia sehingga tidak dapat diganggu, meskipun aturan/hukum itu tidak terasa adil ataupun memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat banyak.<sup>34</sup>

Pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara, berkaitan mengenai perkara dispensasi kawin tentunya juga mengutamakan bertujuan memberikan kemaslahatan. Sehingga Menurut Imam Asy-Syatibi bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* mengartikan sebagaimana *maqāṣid al-syarī'ah* yang mana dimaknai sebagai suatu pemahaman terkait upaya perlindungan hak-hak

---

<sup>32</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, ed. Yunasril Ali (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 9-10.

<sup>33</sup> Sri Warijayati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 23.

<sup>34</sup> Arjianto, *Etika Bisnis (Business Ethic) Pemahaman Teori Secara Komprehensif Dan Implementasinya*, hlm. 182.

atas manusia dengan cara menarik suatu kemaslahatan atau kebaikan serta menghindarkan *mafsadah* atau kerusakan.<sup>35</sup>

Menurut asy-Syātibī, kajian *maqāsid al-syarī'ah* atau dengan konsep masalah merupakan bentuk dari tujuan syari'ah itu sendiri *al-Syari*.<sup>36</sup> Pada konsep ini subjek dari tujuannya adalah manusia, baik secara individu maupun kelompok. Dalam melihat suatu kemaslahatan yang digali, tentu mujtahid menggunakan logis-filosofis-induktif (*al-ṭarīqah al-istiqrā'*).<sup>37</sup>

Imam Asy-Syatibi dalam kitab *al-Muwāfaqāt* menjelaskan, bahwa teori *maqāsid asy-syarī'ah* ini mempunyai berbagai macam peran dan fungsi terhadap keberlangsungan makhluk, yang dibagi menjadi tiga tingkatan, *pertama: kebutuhan al-darūriyyāt*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia maupun di akhirat (kebutuhan primer). Kemaslahatan ini mempunyai lima aspek yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Selanjutnya yang *kedua: kebutuhan al-hajiyyāt*, yaitu kemaslahatan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (kebutuhan sekunder). Kemaslahatan ini berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Adapun yang

---

<sup>35</sup> Abī Ishāq asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* (Lebanon: Dār al-Ma'arif, t.t.), Juz I, hlm. 36.

<sup>36</sup> Asy-Syatibi, *al-Muwāfaqāt*, I: 44.

<sup>37</sup> *Ibid.*, Juz III, hlm. 4.

*ketiga*: kebutuhan *al-tahsiniyyāt*, yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap atau memperindah masa tingkat kemaslahatan sebelumnya.<sup>38</sup>

Menurutnya, dengan adanya kemaslahatan harus bersanding dan sejalan dengan apa yang menjadi tujuan syari'at Islam. Sehingga, kemaslahatan yang dipandang oleh hakim dapat dijadikan suatu pertimbangan dalam menetapkan atau memutus suatu perkara jika *maslahah* tersebut selaras dengan tujuan *syara'*, artinya kemaslahatan yang terkandung dalam putusan tidak meninggalkan.<sup>39</sup> Implementasi dari teori ini dapat dijadikan kajian sebagai ukuran apakah putusan hakim dalam pertimbangannya telah mengandung nilai kemaslahatan atau justru malah tumbuh *kemadharatan*.

Pembenaran yang diberikan menunjukkan betapa pentingnya *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menjaga agama dengan menopangnya di atas lima landasannya ialah *hifz al-dīn*, *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, *hifz al-māl*, dan *hifz al-'aql*.

Imam Asy-Syatibi mengartikulasikan pandangan bahwa syariat diciptakan untuk mencapai kebaikan di dunia dan akhirat serta untuk mencegah bahaya (mafsadah) yang akan menimpa umat manusia. Selanjutnya, dari sudut pandang ini, tujuan utama *maqāṣid al-syarī'ah* adalah mewujudkan kemaslahatan hidup manusia, khususnya dengan mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Masalah yang dimaksud adalah segala sesuatu yang memiliki

---

<sup>38</sup> Asy-Syatibi, *al-Muwāfaqāt*, II: 17.

<sup>39</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, "Formulasi Teori Mashlahah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer.," *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram* 12, no. 2 (2013): 288–311.

kelebihan, baik dengan membawa manfaat maupun dengan menolak atau menghindari terikat dengan keburukan.<sup>40</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis pada penelitian yang disusun merupakan berjenis penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang mana menggunakan cara bibliografi yang sistematis dan ilmiah juga berkaitan dengan sasaran yang dilakukan penyusun.<sup>41</sup> Bentuk tipologi tesis disignifikasi sebagai penelitian hukum normatif- doktrinal.<sup>42</sup> Juga dikategorikan sebagai penelitian normatif kualitatif. Yang mana penelitian merupakan kajian bertujuan mengungkapkan suatu kajian normatif yang dideskripsikan serta norma tersebut cenderung memberikan sesuatu terhadap penilaian terhadap hukum. Penelitian ini mengkaji hukum melalui pendekatan hukum itu sendiri baik untuk melihat hasil hukumnya, sistem hukum yang digunakan, nilai yang terkandung di dalamnya, sinkronisasi antara suatu hukum dengan hukum lainnya. Selain itu dalam konteks pertimbangan hakim secara filosofis hokum dan tujuan hukum itu sendiri.<sup>43</sup>

### 2. Sifat Penelitian

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

<sup>41</sup> James Danadjaya, "Metode Penelitian Kepustakaan", *Antropologi*, No. 52, 1997, hlm. 83

<sup>42</sup> Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Masalah* (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 77.

<sup>43</sup> Bagya Agung Prabowo, "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*: Vol. 20, No.2, April (2013), hlm. 300-317.

Penelitian ini masuk kualitatif bersifat deskriptif analitis-komparatif, yang menekankan pada makna, pemahaman, konsep, sifat, gejala, simbol, dan deskripsi dari dua fenomena yang dikontraskan dan disajikan secara naratif.<sup>44</sup> Dalam penelitian ini penulis menguraikan, menjelaskan dan melakukan analisis terhadap data disparitas putusan yang didapatkan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan analisis pada putusan dan wawancara hakim serta melakukan perbandingan terhadap pandangan hakim di dalam memutuskan pemohon keringanan menikah di Pengadilan Agama Banjarnegara.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian menggunakan jenis pendekatan yuridis-empiris, yakni penelitian ini didasarkan pada putusan yang diteliti.<sup>45</sup> Dalam hal ini pendekatan yang dijadikan sebagai metode pendekatan hukum. Pendekatan ini digunakan dalam mengukur dan melihat pertimbangan majelis hakim dalam menimbang suatu kasus yang dijadikan putusan mengenai pemohon dispensasi kawin nomor 66/Pdt.P/2019/Pa.Ba dan Nomor 1/Pdt.P/2019/Pa.Ba, adapun yang jadi poros di penelitian ini pendekatan normatif atas kedua putusan yang mengungkapkan mengapa terjadi perbedaan pertimbangan kemudian dilihat dari pendekatan *ratio*

---

<sup>44</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 328.

<sup>45</sup> Kornelius Benus, Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, Edisi I, Juni 2020, hlm. 24.



*decidendi* atau *reasoning*, pada prakteknya untuk mengungkapkan alasan pertimbangannya sehingga sampai pada lahirnya suatu putusan yang berbeda.<sup>46</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada tesis ini berdasarkan:

##### a. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi yaitu salah satu teknik dalam penelitian kualitatif, Peneliti mengumpulkan data berupa dokumen terkait penelitian.<sup>47</sup> Dalam hal ini putusan Pengadilan Agama Banjarnegara tentang perkara dispensasi kawin, yakni Putusan Nomor 66/Pdt.P/2019/Pa.Ba dan Nomor 1/Pdt.P/2019/Pa.Ba. selain itu buku-buku serta jurnal dan sumber bacaan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

##### b. Wawancara

Wawancara sendiri diartikan sebagai suatu cara yang dilakukan dalam menggali suatu informasi dengan cara melakukan percakapan atas dua orang atau lebih secara langsung dan bertatap muka antara orang yang mewawancarai dengan informan dalam hal menanyakan perihal informasi dari terkait pribadi informan, hal ini berkaitan tentang keahlian dan wewenang hakim, begiupun yang berkaitan dengan pribadi hakim dalam mencari fakta-fakta yang ada, serta pendapat, persepsi

---

<sup>46</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 134.

<sup>47</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 9.

bahkan saran-saran dari hakim.<sup>48</sup> Bentuk wawancara dalam penyusunan penelitian ini adalah wawancara *indepth interview*.<sup>49</sup> Yakni wawancara dengan 3 hakim, dengan melalui tatap muka, dan daring (panggilan vidio) yakni mencari informasi mendalam terhadap dua hakim yang mana termasuk menjadi bagian dalam memutuskan kedua perkara yakni pada No. 66/Pdt.P/2019/Pa.Ba dan perkara No. 1/Pdt.P/2019/Pa.Ba.

#### 5. Analisis Data

Berdasarkan penelitian kualitatif dengan deskriptif-analitik, secara umum penelitian ini dianalisis berdasarkan metode induktif.<sup>50</sup> Yakni menganalisis berdasarkan fakta yang ditemukan pada suatu fenomena khusus kemudian ditarik kesimpulan pada hasil yang umum. Dalam hal ini peneliti menguraikan hasil penelitiannya berupa hasil putusan dan didukung dengan wawancara terhadap hakim yang bisa diambil informasi terkait kasus dan dokumentasi putusan dari Pengadilan Agama Banjarnegara. Kemudian penyusun menganalisis pertimbangan hakim dengan menggunakan teori yang tersusun di bab dua sebagai ukuran analisis yakni tujuan hukum dan literatur lain.

---

<sup>48</sup> Suratman, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 127.

<sup>49</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 190.

<sup>50</sup> Saefudin Azwar, *Metode Penelitian Muamalah*, (Ponorogo, STAIN Po Press, 2010), hlm. 40.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam mempermudah pembaca dalam melihat kerangka pada penelitian ini penyusun akan sedikit gambarkan mengenai sistematika pembahasan pada tesis ini, sistematika pembahasan ini merupakan uraian terkait isi tesis yang disusun oleh penyusun pada setiap bab maupun sub babnya. Guna dari sistematika penulisan ini supaya penyusun dan pembaca dapat lebih mudah melihat satu kesatuan yang ada di dalam tesis ini:

Bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian terkait batas umur perkawinan, dispensasi kawin, Putusan Pengadilan, kemudian dilanjutkan dengan penyebab terjadinya disparitas putusan hakim yang meliputi kewenangan hakim dalam melakukan kebebasan dalam menjatuhkan putusan, dilanjutkan dengan perbedaan pertimbangan hakim. Selain itu, juga akan mengkaji disparitas putusan hakim serta aspek-aspek putusan hakim.

Bab III merupakan gambaran umum mengenai hasil penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti mencari data yang ada di dalam ruang lingkup wilayah hukum PA Banjarnegara dan objek penelitian yakni dua putusan dispensasi kawin. Bab ini akan mengulas tentang Pengadilan Agama Banjarnegara yang meliputi sejarah, profil, struktur, wilayah hukum, tugas dan fungsi Pengadilan Agama Banjarnegara. Selain itu, juga akan mengkaji dua putusan yang ada di PA Banjarnegara pada No. 66/Pdt.P/2019/Pa.Ba dan No. 1/Pdt.P/2019/Pa.Ba, yang

mana meliputi duduk perkaranya, pertimbangan hukum hakim dan hasil putusan. putusan hakim pada perkara nomor 66/pdt.P/2019/Pa.Ba dan nomor 1/pdt.P/2019/Pa.Ba tentang dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara

Bab IV menguraikan hasil temuan atas apa yang penyusun mengenai data yang diukur dalam bab dua sehingga menjadi suatu hasil diskusi literatur pada putusan serta teori yang digunakan, implikasinya atas pertimbangan hukum yang dijadikan sebagai dasar putusan perkara dispensasi kawin serta alasan mengapa terjadi disparitas pada putusan tersebut dilengkapi dengan analisis mengenai disparitas terhadap kedua putusan tersebut dan analisis disparitas putusan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin hamil di PA Banjarnegara.

Bab V Penutup. Pada bab ini akan disajikan sebagai kesimpulan dari pembahasan yang mana kesimpulan ini sekaligus menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian, selanjutnya bab ini juga berisi saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah tersusun pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan dalam menjawab permasalahan dari penelitian ini. Alasan terjadinya disparitas putusan tersebut berdasarkan penerapan aspek yang berbeda oleh hakim dalam melihat aspek-aspek dalam putusan dan prioritas dalam merefleksikan konteks filosofis dalam putusan :

1. *Pertama*, Secara aspek formil, kedua putusan tersebut hakim dalam memutus perkara tersebut tidak ditemukan pertimbangan hukum lain selain Undang-undang No 50 Tahun 2009. Ditolak dan dikabulkannya permohonan juga tidak dipengaruhi dengan tidak adanya pembuktian lain mengenai alat bukti kehamilan.

*Kedua*, Aspek Materil dalam putusan yang ditolak hakim aktif dalam menggali kasus ini karena menggunakan dasar hukum UUP No. 1 Th. 1974 dan UU No. 16 Th. 2019 yakni pasal 7 ayat (2) jo pasal 15 ayat (1) KHI, selain itu hakim juga menggunakan pasal 1 ayat (1) dan pasal 26 ayat (1) UU No. 35 Th. UUPA dan dikolaborasikan menggunakan Hukum Islam yang mengungkapkan bahwa anak-anak tidak boleh dikawinkan dan masih

menjadi tanggungjawab orang tuanya. Sedangkan di dalam putusan yang dikabulkan tidak menggunakan UU lain selain UUP karena hakim melihat kesiapan secara jasmani dan rohani para pihak.

*Ketiga*, Aspek filosofis penjatuhan putusan yang menilai putusan terhadap nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Hakim melihat keadilan secara distributif sedangkan secara substansive pada putusan yang ditolak nampak tidak memberikan keadilan secara substansive. Karena keadilan susbtansive berimplikasi pada keadilan yang dirasakan oleh pihak yang berperkara sebagaimana pada putusan yang dikabulkan mengandung nilai keadilan bagi pihak yang berperkara. Jika dilihat pada kepastian hukum, kedua putusan tersebut secara jelas mencantumkan adanya kejelasan mengenai landasan hukum dalam pertimbangan hukumnya, begitu juga dengan hukum materilnya digunakan tanpa menimbulkan keraguan dan multi tafsir mengenai usia anak-anak berdasarkan peraturan UU masing-masing. Jika dilihat berdasarkan kemanfaatan hukum, putusan yang ditolak tidak memberikan kemanfaatan hukum, justru memberikan kepada masyarakat, karena sesungguhnya putusan pengadilan harus memberikan kebahagiaan para pihak begitu juga yang telah dikabulkan pada putusan kedua.

*Keempat*, Aspek penalaran hukum, pada aspek ini berkaitan dengan nalar hakim dalam melakukan pertimbangan hukumnya, yakni keruntutan bernalar seorang hakim mulai dari hukum acara, hukum maeril dan folosofis

penjatuhan putusan. Penulis melihat pada kedua putusan terlihat konsisten dan jelas mengenai sistematika nalar hakim. Akan tetapi berbeda arah dalam nalarnya. Putusan yang ditolak jelas terlihat melakukan penemuan hukum secara kasuistik. Sedangkan yang dikabulkan melihat kepastian hukum yang termuat pada keadilan dan kemanfaatan hukum bagi pihak yang berkaitan.

2. Kedua putusan dalam objek penelitian sesungguhnya telah berusaha merefleksikan keadilan, akan tetapi dalam hemat penyusun pada putusan ditolak merefleksikan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat (distributif) hakim dalam melihat aspek sosiologis mengantarkan pola pikir yang berbeda dengan ketentuan Undang-undang. Dalam rangka menghindari perkawinan anak-anak, hakim menilai untuk kebaikan calon suami/istri *hifz al-nafs*. Hakim juga menerapkan hukuman bagi pelaku zina, karena hakim membandingkan hukuman dalam Islam yakni di *jilid* 100 kali dan diasingkan agar ada efek jera. Sedangkan mengenai kehamilan dan dispensasi kawin yang ditolak demi kepentingan agama dan budaya, hakim memprioritaskan *hifz al-din* dan *hifz al-nasl* dalam rangka *tarbiyatul ummah* dan *syad al-zari'ah*. Hakim memberikan keadilan distributif dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Sedangkan pada putusan yang dikabulkan hakim mempertimbangkan kelayakan usia yang mendekati batas minimal, kedewasaan, kemampuan sehingga dianggap mampu menjadi kepala rumah tangga yang mana mendorong adanya kebaikan bagi keluarganya. Hakim juga melindungi

calon mempelai agar menjaga nama baik pihak, berarti hakim melihat adanya upaya *hifz al-nafs* secara *al-hajjiyyāt*, dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak yang ada di dalam kandungan hakim melihat ada upaya *hifz al-nasl*, secara *al-darūriyyāt*. Sehingga pada putusan ini sesungguhnya telah merefleksikan nilai keadilan substantif, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi para pihak.

## **B. Saran-saran**

Setelah penyusun mendalami permasalahan dalam kasus di atas, meninjau dengan normatif pada aspek hukum dan mengkaji literatur terkait disparitas serta dispensasi kawin karena hamil, maka pada kesempatan ini penulis akan memberikan beberapa saran, di antaranya:

1. Upaya menjaga kemaslahatan bagi pihak yang terkait maupun kepada ummat dapat terealisasi dengan baik tidak hanya karena peran seseorang hakim, tetapi juga dibutuhkan kebijakan undang-undang yang ideal dan jelas dalam rangka menjamin kemaslahatan dan mengurangi permohonan dispensasi kawin.
2. Diupayakan adanya keseimbangan antara kemaslahatan pihak maupun pada umat, bagaimanapun keduanya sama-sama memiliki urgensi yang penting dan saling berkaitan, karena rusaknya kemaslahatan pemohon atau pihak juga akan mempengaruhi kemaslahatan umat begitu pun sebaliknya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

### Hadis

Hambal, Imam Ahmad bin, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal* (ttp.: Muassasah al-Risālah, 2001), XVI: 68, hadis nomor 10011, "Kitab Musnad al-katsirīn min al-Şahābah," "Bāb Musnad Abī Hurairah R.A." Hadis dari Aswad bin Amir, Abu Bakr, Abi Hasin, Abi Shalih dan Abi Hurairah. Hadis ini merupakan hadis shahih.

### BUKU

Agama , Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan , *Profil Peradilan Agama*, Jakarta: MARI, 2012.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta:Rineka Cipta, 2022.

Asy-Syātibī, Abī Ishāq, *Al-Muwāfaqāt fī Uşūl al-Syarī'ah*. Lebanon: Dār al-Ma'arif, t.t.

Auda, Jasser, *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.

Azwar, Saefudin, *Metode Penelitian Muamalah*, Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.

Candra, Mardi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan Anak di bawah Umur*, Jakarta: Kencana, 2018.

Danadjaya, James, "Metode Penelitian Kepustakaan", *Antropologi*, No. 52, 1997.

Hanifah, Ishana, *Himpunan Lengkap KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, Yogyakarta: Laksana, 2014.

- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Kamil, Ahmad, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Kustini (ed.), *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan tidak Tercatat*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cet. 13. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mappiase, Syarif, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim* (Jakarta: Kencana, 2015).
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Temaja Rosdakarya, 2010.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2009.
- Merokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Nurdin, Boy, *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Menegakkan Hukum di Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2012.
- Poedarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2011.
- RI, Komisi Yudisial, *Disparitas Putusan Hakim (Identifikasi dan Implikasi)*, Jakarta: Sekretaris Jenderal KY RI, 2014.
- Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 200.
- Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.

- Rasunto, Bur, *Keadilan Sosial, Pandangan Deontologis Rawis dan Habermas Dua Teori Filsafat Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Beirut: Dār Al-Kitāb, 1977.
- Salafi, Muhammad Luqman as, Sarah Bulughul Maram, Surabaya: Karya Utama, 2006.
- Suratman. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Syatibi, Asy-, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Beirut: Dār ak-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
- Syatibi, Asy-, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1996.
- Syatibi, Asy-, *al-Muwāfaqāt*, ttp.: Dār Ibn ‘Affān, 1997.
- Thahir, A. Halil, *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis InterkoneksitasMaslahah*, Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2015.
- Termorshuizen, Marjanne Kamus Hukum Belanda, Jakarta: Djambatan, 1999.
- Tjitrosoedibyo, Subekti dan R. Kamus Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, Cet. Ke-4, 1979.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Masalah*, Malang: Setara Press, 2013.
- Yubi, Muhammad Sa’ad bin Ahmad bin Mas’ud al-, *Maqāsid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa ‘Alāqatuhā bi al-Adillah al-Syarī'ah*, ttp.: Dār al-Hijrah, 1998.
- Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Gabungan*, Jakarta: Kencana,2014.
- Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islam Waadillatuhu*, Jus IX, Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.

- 'Zah, Umi Nurul Laelatul, "Pandangan Hakim tentang Penolakan Dispensasi Nikah Nomor 0168/Pdt.P/2018/PA.TA. Akibat Hamil Pra Nikah Perspektif Masalah Mursalah", *Sakina: Journal of Family Studie*, Vol. 3, No. 2 (2019), p. 1-12.
- Abdurrahman Kasdi, "Maqashid Syariah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab al- Muwafaqat," *Jurnal Yudisia* Vol. V, No. 1 (2014), p. 47.
- Abdurrahman, Zulkarnaini, "Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow," *Jurnal Al-Fikr*, Vol. 22, No. 1, 2020, p. 55.
- Adonara, Firman Floranata, Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi," " *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2 (2016), p. 217–236.
- Alimuddin, Hardiyanti, "Eksistensi Dispensasi Kawain di Pengadilan Agama Majene (Telaah *maqāṣid syar'ah*) ", *Tesis*, UIN Alauddin Makasar, 2022, p. 109.
- Almuddin, Hardiyanti, "Eksistensi Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Majene (Telaah *maqāṣid al-syarī'ah*)", *Tesis UIN Alaudin Makasar*, 2022.
- Benus, Kornelius dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, Edisi I, Juni 2020, hlm. 24.
- Betawi, Usman, "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam dalam Pandangan Al-Syatibi dan Jasser Audha," *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Vol. 6, No. 6, November 2018, p. 33.
- Hasanah, Rizkiyah, "Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah Ditinjau dari Aspek Maqashid Syari'ah", *Aktualita*, Vol. 1, No. 1, Juni 2018, pp. 295-311.
- Hasanah, Rizkiyah, "Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil pra-Nikah ditinjau Dari Aspek Maqashid Syari'ah", *Aktualita*, Vol. 1, No. 1, 2018, p. 295-311.

- Isnantiana, Nur Iftitah, “Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan”, *Islāmādīna: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 8, No. 2, Juni 2017, p. 45.
- Khalid, Afif, “Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, *Al” Adl*, Vol. VI No. 11, Januari-Juni 2014.
- Kumiati, Ita Dalila Azizah , “Penetapan Dispensasi Kawin Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkawinan Anak di Bawah Umur Karena Hamil di Luar Nikah (Studi Penetapan Nomor 65/Pdt.P/PA.Btl. di Pengadilan Agama Bantul).
- Kunardi, Muhammad dan HM Mawardi Muzamil, “Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga di Pengadilan Agama Semarang”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1 No. 2 Mei-Agustus 2014, p. 211.
- Madyan, Devi Juni Wardani, Dzulfikar Rodafi, Syamsu, “Disparitas Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tentang Pemberian Izin Poligami (Analisis Perkara Nomor 3534/Pdt.G/2020/Pa.Kab.Mlg Dengan Perkara Nomor 0402/Pdt.G/2020/Pa.Kab.Mlg),” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 3, no. 2 (2021): p. 29–36
- Massadi, dkk “Implementasi Asas Dispensasi Kawin di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu Perspektif Masalah” *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 6, No.2, 2018. p. 201-223.
- Mutakin, Ali, “Teori Maqāsid al-syarī’ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 3, Agustus 2017, pp. 547-570.
- Prabowo, Bagya Agung, “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*: Vol. 20, No.2, April (2013), p. 300-317.
- Ruby Falahadi dkk, “Hakim Bukan Corong Undang-Undang, Hakim Bukan Corong Masyarakat, Dan Hakim Adalah Corong Keadilan,” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1 (2020), hlm. 88–104
- Sari, Leli Nur, Fathur Rahman Alfa, Dzulfikar Rodafi, “Disparitas Putusan Hakim Tentang Dispensasi Kawin Perkara Nomor 1484/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg dan Perkara Nomor

1172/Pdt.P/2020/Kab.Mlg (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 1, 2019), p. 151.

Syamsuri, “Disparitas Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin dalam Perspektif Pencegahan Perkawinan Dini di Pengadilan Agama Kudus”, *Tesis*, IAIN Kudus, (2019).

Tarmidzi, Agus Khalimi, Triana Sofiani, “ Dispensasi Nikah Perspektif Masalah”, *Alhukkam: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 2 (2021), p. 173-190.

Toriquddin, M., “Teori Maqāshid Syarī’ah Perspektif Al-Syatibi,” *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6, No. 1, Juni 2014, p. 36.

Toriquddin, Moh., “Teori Maqashid Syari’ah Perspektif Al-Syatibi,” *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6, No. 1, Juni 2014, p. 34.

Wafa, Moh. Ali, “Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam”, *Ahkam*, Vol. 17, No. 2, 2017, p. 394.

Zuhdi, Muhammad Harfin, “Formulasi Teori Mashlahah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer.” *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram* 12, no. 2 (2013): p. 288–311.

Abubakar, Ali, dkk, “Sanksi Bagi Pelaku Zina :Perbandingan Qaunun No. 6 Tahun 2014 dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25”, *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 3 Bo. 2, 2018, p. 176-200.

## **Undang-undang**

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### **Putusan**

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ba.*

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Ba.*

### **Lain-lain**

Faiz, Pan Mohamad, “Judicial Restraint vs Judicial Activism”, [www.panmohamadfaiz.com](http://www.panmohamadfaiz.com).

Indonesia, Komisi Yudisial Republik *Disparitas Putusan Hakim “ Identifikasi dan Implikasi”*, Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014.

Mas, Marwan, “Putusan Hakim Bisa Berbeda”, *Sindonews.com*.

Shidarta, “Judicial Activism dan Filosofi “Sepak Bola” Peradilan, [www.business-law.binus.ac.id](http://www.business-law.binus.ac.id).

Tugas Pokok dan Fungsi, [www.pa-banjarnegara.go.id](http://www.pa-banjarnegara.go.id), diakses 24 September 2022.

Yurisprudensi dan Kemerdekaan Hakim dalam Kaitannya dengan Konsistensi Putusan dalam Peradilan Indonesia, <https://leip.or.id/yurisprudensi-dan-kemerdekaan-hakim-dalam-kaitannya-dengan-konsistensi-putusan-dalam-peradilan-indonesia/>. Diakses 10 Oktober 2022.

Dewi Atiqah, “Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Putusan,” <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim->

dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-  
putusan, akses 20 Desember 2022.

